




LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024



PPID KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Hasyim Asy'ari No 6,
Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 54312
Telp: (0287)383349 Fax: (0287) 381144





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.


Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Beberapa inovasi telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Diantaranya adalah memfasilitasi PPID Pembantu di masing-masing OPD untuk meng-*upload* informasi dan dokumentasi secara *online* sehingga proses penyediaan informasi menjadi lebih cepat. Disamping itu PPID Utama juga telah membuat aplikasi PPID berbasis android. Aplikasi PPID berbasis android sudah dapat diunduh dengan mudah di *playstore*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024.....	7
BAB IV Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	13
BAB V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan PPID Kabupaten Kebumen	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kebumen	2

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 500.12.1/547 Tahun 2024.




Gambar 1.1
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan PPID Kabupaten Kebumen

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas PPID Utama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi serta membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 500.12.1/547 Tahun 2024 ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2
Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen



Struktur organisasi PPID Kabupaten Kebumen disusun untuk mempermudah koordinasi dalam rangka pengelolaan Informasi Publik, sekaligus meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat. Adapun jumlah PPID Pelaksana di Kabupaten Kebumen terdiri dari 2 Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 24 OPD (Badan, Dinas, Satpol PP, Inspektorat dan RSUD), 26 Kecamatan, dan 5 BUMD

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang dapat dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, pemohon akan diarahkan kepada PPID Pelaksana OPD ataupun diminta menunggu sampai dengan PPID Utama mempunyai jawabannya.


PPID utama juga membuka akses komunikasi langsung melalui call center dan aplikasi pesan Whatsapp yang tercantum dalam laman situs web PPID maupun web Pemerintah Kabupaten Kebumen dan PPID Kebumen.

Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID dengan datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen melalui petugas informasi di meja layanan (front office) yang berada di kantor Dinas Komunikasi Kabupaten Kebumen, Jalan KH Hasyim Asy'ari No. 6, Panjer Kebumen. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 WIB sd. 16.00 WIB.

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Lantai 1.
- b. E-mail : ppid@kebumenkab.go.id
- c. Telepon : (0287) 383349 / 082226930450
- d. Website PPID : <https://ppid.kebumenkab.go.id>
- e. Website Kabupaten Kebumen : <https://www.kebumenkab.go.id>
- f. Instagram Pemkab Kebumen : @pemkabkebumen
- g. Facebook Pemkab Kebumen : PemkabKebumen.

Di PPID Kabupaten Kebumen telah tersedia ruangan khusus pelayanan informasi yang telah menunjang untuk pelayanan warga masyarakat penyandang disabilitas termasuk alat bantu (kursi roda) dan alat bantu disabilitas pada website dan ruangan staf. Peralatan TIK yang tersedia bagi personel terdiri dari 7 PC/Laptop, 2 buah HP, 4 printer, akses internet tersendiri serta 2 buah lemari arsip.



Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) meminta pengelola web OPD untuk mengupload informasi/dokumentasi yang diperlukan ke website ppid; (3) Jika langkah 2 tidak berhasil maka kemudian menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Kebumen juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Kebumen (<http://ppid.kebumenkab.go.id/>) dan website kebumenkab.go.id menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya diluncurkannya portal Satu Data Kebumen di alamat <http://satudata.kebumenkab.go.id/>, dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas di masing masing OPD.


Dalam situs website PPID Kabupaten Kebumen masyarakat dapat langsung melihat menu transparansi Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Kebumen, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Untuk memudahkan pelayanan khususnya bagi generasi milenial, PPID Utama Kabupaten Kebumen juga mengembangkan aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Playstore.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pelaksana.


Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.



Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mengadakan sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID serta turut serta dalam pengembangan kapasitas terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah maupun Kementerian Komunikasi Informatika.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Kabupaten Kebumen dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang pada tahun 2024 Anggaran perubahan sebesar Rp. 207.346.000, 00



BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024 meliputi:


1. Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2. Peserta sebanyak 32 orang terdiri dari PPID Pelaksana.
2. Rapat Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kebumen dan OPD Hari Rabu tanggal 3 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Gedung A Setda Kebumen. Peserta sebanyak 25 orang terdiri dari PPID Pelaksana.
3. Uji Konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan Hari Kamis tanggal 4 April 2024 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2. Peserta sebanyak 11 orang terdiri dari PPID Pelaksana dan Bagian Hukum sebagai Narasumber.
4. Rapat Koordinasi Tim Pengelola Aduan LapoBup dan Lapo! Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2. Peserta sebanyak 51 orang terdiri dari PPID Pelaksana.
5. Coaching Clinic Penilaian Peningkatan Website 2024, Hari Jumat 25 Oktober 2024 bertempat di Ruang Aula Diskominfo Kebumen Lantai 2 secara Daring Peserta sebanyak 50 orang dari PPID Pelaksana.
6. Visitasi dan Verifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Sosialisasi Tips Menghadapi Pemohon Informasi Publik, Hari Selasa 5 November 2024 bertempat di Trio Azana Style Hotel Kebumen Peserta sebanyak 53 orang dari PPID Pelaksana.
7. Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Meningkatkan Kinerja PPID dan Tim Pengelola TIK di Lingkungan Pemkab Kebumen, Hari Kamis 12 Desember 2024 bertempat di Trio Azana Style Hotel Kebumen Peserta sebanyak 51 orang dari PPID Pelaksana.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2024, PPID Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerima 13 (tiga belas) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 3 hari kerja. Permohonan tersebut adalah permohonan informasi yang disertai persyaratan yang lengkap. Mayoritas permohonan diajukan melalui web ppid.

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	
		DIPENUHI	DITOLAK
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
3.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	1	-
4.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	-	-
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	-	-
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen	-	-
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	-	-
8.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	-	-
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	1	-
10.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	-	-
11.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	-	-

12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen	-	-
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anak Kabupaten Kebumen	-	-
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen	-	-
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	-	-
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	-	-
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	9	2
18.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen	-	-
20.	Inspektorat Kabupaten Kebumen	-	-
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	-	-
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	-	-
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	-	-
24.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	-	-
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen	-	-
26.	Kecamatan Padureso	-	-
27.	Kecamatan Prembun	-	-
28.	Kecamatan Mirit	-	-
29.	Kecamatan Ambal	-	-



30.	Kecamatan Poncowarno	-	-
31.	Kecamatan Alian	-	-
32.	Kecamatan Kutowinangun	-	-
33.	Kecamatan Buluspesantren	-	-
34.	Kecamatan Kebumen	-	-
35.	Kecamatan Sadang	-	-
36.	Kecamatan Karangsembung	-	-
37.	Kecamatan Karanggayam	-	-
38.	Kecamatan Sempor	-	-
39.	Kecamatan Pejagoan	-	-
40.	Kecamatan Sruweng	-	-
41.	Kecamatan Karanganyar	-	-
42.	Kecamatan Gombong	-	-
43.	Kecamatan Rowokele	-	-
44.	Kecamatan Ayah	-	-
45.	Kecamatan Buayan	-	-
46.	Kecamatan Kuwarasan	-	-
47.	ecamatan Adimulyo	-	-
48.	Kecamatan Puring	-	-
49.	Kecamatan Petanahan	-	-
50.	Kecamatan Klirong	-	-
51.	Kecamatan Bonorowo	-	-
52.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen	-	-

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Kabupaten Kebumen dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan untuk informasi yang telah dikuasai dan 7 hari kerja untuk informasi yang belum dikuasai/dimintakan kepada OPD yang menguasai.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2024 ini, PPID Utama Kabupaten Kebumen mengabulkan 11 (sebelas) pemohon informasi dari 13 (tiga belas) permintaan informasi publik yang telah diterima.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Utama Kabupaten Kebumen untuk Tahun 2024 mengabulkan 11 (sebelas) pemohon informasi dari 13 (tiga belas), 2 permintaan informasi publik ditolak karena persyaratan yang tidak lengkap dan termasuk data yang dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Telp (0287) 383349

Surat Elektronik : ppid@kebumenkab.go.id, Laman : <http://ppid.kebumenkab.go.id>

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			KET
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	1	5	0	1	0	0	0	0	Tidak Lengkap
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	April	1	7	0	1	0	0	0	0	Tidak Lengkap
5	Mei	2	7	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	4	7	4	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	2	2	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	Oktober	1	2	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	November	1	7	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	1	7	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
JUMLAH		13	44	11	2	0	0	0	0	
RATA-RATA		1.083333333	3.66666666	0.91666666	0.16666666	0	0	0	0	

BAB IV

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2024

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap arti penting Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana SKPD
2. Perubahan kebijakan organisasi atau pergeseran personel pada anggota yang terlibat pada layanan PPID dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Utama dan PPID Pelaksana.
3. Belum adanya ruang arsip khusus PPID yang representative
4. Peran PPID Pembantu OPD yang masih belum semuanya aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru di website ppid.kebumenkab.go.id, serta media social
5. Respon PPID Pembantu OPD dalam menjawab setiap permohonan informasi publik yang kurang responsif dan cepat
6. Dukungan anggaran yang masih minim

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID pelaksana OPD pada kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama;
2. Membangun database server internal dan memanfaatkan portal open data dan single data system sebagai alternative database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana OPD;
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang yang ada;
4. Mengajak PPID Pembantu OPD untuk selalu aktif dalam mengunggah informasi/dokumen terbaru diwebsite ppid.kebumenkab.go.id dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
5. Mengusulkan penambahan anggaran.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Kebumen

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku Ketua PPID

Pemerintah Kabupaten Kebumen



Sukanto, S.Sos., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.196912241990011001

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID 2024



Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)




Rapat Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kebumen dan OPD



Uji Konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan



Rapat Koordinasi Tim Pengelola Aduan LaporBup dan Lapor!



Coaching Clinic Penilaian Peningkatan Website 2024



Visitasi dan Verifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Sosialisasi Tips Menghadapi Pemohon Informasi Publik



Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Meningkatkan Kinerja PPID dan Tim Pengelola TIK di Lingkungan Pemkab Kebumen